



WALIKOTA BENGKULU
INSTRUKSI WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG

PENCEGAHAN SEGALA BENTUK KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU

WALIKOTA BENGKULU,

Dalam rangka melaksanakan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan ini mengintruksikan:

Kepada : **1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu**

2. Inspektorat Daerah Kota Bengkulu

KESATU : **Seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk :**

1. melakukan pencegahan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat yang memiliki resiko terjadinya potensi korupsi dan praktek pungutan liar (pungli) antara lain:
 - a. Proses pengadaan barang dan jasa
 - b. Pelayanan administrasi kepegawaian dan proses mutasi dan Promosi
 - c. Pelayanan administrasi keuangan

- d. Proses Perizinan
 - e. Proses administrasi kependudukan
 - f. Proses pelayanan administrasi di Kecamatan dan Kelurahan
 - g. Proses Pendidikan
 - h. Pelayanan lainnya yang berpotensi terjadinya Korupsi dan Pungutan Liar.
2. melakukan sosialisasi secara massif dan berkesinambungan kepada seluruh ASN dan masyarakat penerima layanan, antara lain dengan cara memberikan pengumuman komitmen "pelayanan bebas pungutan liar" di lingkungan kantor masing-masing.
 3. memberikan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing yang dilaporkan oleh masyarakat setelah dilakukan pemeriksaan Inspektorat Kota Bengkulu.

KEDUA : Inspektorat Daerah Kota Bengkulu untuk :

1. merumuskan dan melaksanakan program pencegahan korupsi di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu melalui pemeriksaan, evaluasi dan bimbingan teknis dan atau konsultasi.
2. menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dan pungutan liar secara professional dan melaporkan kepada Walikota Bengkulu.
3. memberikan penghargaan (*reward*) kepada masyarakat yang menyampaikan/melaporkan pungli yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA BENGKULU,



H. HELMI

Tembusan:

1. Yth. Tim Korsupgah KPK Republik Indonesia
2. Yth. Gubernur Bengkulu
3. Yth. Ketua Tim Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu
4. Yth. Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kota Bengkulu
5. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu